

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JDIH

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 03/HK.03.1/1373/2022, 4 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2022.
Lampiran 2 Halaman.